



PENETAPAN

Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara:

Haris bin H. Najib, tempat dan tanggal lahir, Menjeli, 22 September 1975, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Menjeli, Desa Perteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat 1**;

Neni Hariati binti H. Najib, tempat dan tanggal lahir, Menjeli, 22 September 1978, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Menjeli, Desa Perteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat 2**;

Mena Herawati binti H. Najib, tempat dan tanggal lahir, Menjeli, 20 Agustus 1980, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat 3**;

Selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3 disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Alfani Hadi S.H. dan kawan, keduanya adalah Advokat dan konsultan hukum, berkantor di jalan Darul Hikmah Karang Genteng Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Adv.Anlo/Pdt/XI/2023 tertanggal 06 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

Halaman 1

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

Haji Suaji bin Muksin, NIK. 5201120708650001, Laki - laki, tempat tanggal lahir, Manjeli 8 Juli 1965, agama Islam, alamat di Dusun Menjeli, Desa Perteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut **Tergugat 1**;

Haji Sabdi bin Muksin, NIK. 5201125503910001, Laki-laki, tempat tanggal lahir, 5 Juni 1968, agama Islam, Alamat di Dusun Menjeli, Desa Perteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut **Tergugat 2**;

Indrawati binti Muksin, NIK. 5201125503910001, Perempuan, tempat tanggal lahir Mataram, 15 Agustus 1965, agama Islam, alamat di Dusun Menjeli, Desa Perteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut **Tergugat 3**;

Asmawijaya bin Muksin, NIK. 5201122206740001, Laki-laki, tempat tanggal lahir Menjeli, 22 Juni 1972, Agama Islam, alamat di Dusun Menjeli, Desa Perteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut **Tergugat 4**;

Vita Zahra binti H. Sabri M. Nur, NIK. 5201125503910001, Perempuan, tempat tanggal lahir, Selong 15 Maret 1991, Agama Islam, alamat di Dusun Menjeli, Desa Perteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut **Tergugat 5**;

Hilman Taufiq bin H. Sabri M. Nur, NIK. 5203050909820006, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mataram, 9 September 1982, Agama Islam, alamat di Jalan Kartini KP. Baru RT/RW:000/000, Desa Masbagek Selatan,

Halaman 2

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur,
Selanjutnya disebut **Tergugat 6**;

Selanjutnya **Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Arofah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan konsultan hukum pada Law Office Advokat, Konsultan Hukum & Associates NUR AROFAH, SH & Rekan yang beralamat di Jln. Melur No 20, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/AN&Ass/SKK.PDT/IX/2023/MTR tertanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6**;

Angse Cuan alias Toke Semangat, Laki-laki, umur 67 Tahun, agama Kongucu, alamat di Jalan Umar Maye, Gg Pasar Cakra, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Selanjutnya disebut **Tergugat 7** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Adv. Munazir, S.H. Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Law Office Nadzir & Partners, *Advocates – Legal Drafter – Attorneys at Law & Bussiness Law Consultand*, yang berkedudukan di Jl. Soeharto No 1 Kel / Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0728/SKK/L.O|Nr&P/XII/2023 tertanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat 7**;

Amak Raini bin Amak Diman, Umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Langko, Desa Longseran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut **Tergugat 8**, dalam hal ini

Halaman 3

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM



memberikan kuasa khusus kepada Nur Arofah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan konsultan hukum pada Law Office Advokat, Konsultan Hukum & Associates NUR AROFAH, SH & Rekan yang beralamat di Jln. Melur No 20, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/AN&Ass/SKK.PDT/IX/2023/MTR tertanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat 8;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2023 telah mengajukan gugatan waris secara elektronik (*e-court*) melawan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM tanggal 29 November 2023, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup seseorang yang bernama Muksin yang semasa hidupnya telah menikah dengan Hajjah Sahairiyah dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni :
 - Anak ke -1 (satu) bernama H.Najib Bin Muksin/ Orang tua Penggugat
 - Anak ke-2 (dua) bernama Hj. Nurhayati Binti Muksin/ Orang tua Tergugat 5 dan Tergugat 6
 - Anak ke-3 (tiga) bernama Indrawati Binti Muksin/ Tergugat III
 - Anak ke-4 (empat) bernama H.Suaji Bin Muksin/ Tergugat I

Halaman 4

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke-5 (lima) bernama H.Sabdi Bin Muksin/ Tergugat II
 - Anak ke-6 (enam) bernama Asmawi Jaya Bin Muksin/ Tergugat 4
2. Bahwa yang menjadi Pewaris dalam gugatan ini yakni Bapak Muksin Bin Amak Tike yang telah meninggal dunia pada 12 april 1988 dirumah kediaman terakhirnya dusun Menjeli Permai, dan meninggalkan ahli waris yang tersebut namanya diatas;
3. Bahwa Bapak Muksin Bin Amak Tike dalam perkawinannya dengan istrinya Hj. Sahiriyah Binti Amak Nurijah memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan yang tersebar dan berada di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dengan identitas selengkapnya sebagai berikut:
- 3.1. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 2.700M2 atau 27 berikut bangunan rumah induk yang berlokasi di Dusun Manjeli Desa Perteluan Indah NOP.52.01.120.009.002-0102.0 Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jln.raya Gora Dua
Sebelah Selatan : Kali
Sebelah Barat : Gang Masjid Manjeli
Sebelah Timur : Tanah Masjid
- Sekarang masih dalam penguasaan Tergugat (H.Sabdi, Indrawati, Asmawi Jaya, Vita Zahra) Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa I (satu);
- 3.2. Tanah sawah seluas 5.200 M2 atau 52 Are yang berlokasi di Dusun Menjeli Desa Perteluan Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dengan NOP.52.01.120.009.002-0012.0 Atas Nama HJ. Sahairiah dan NOP.52.01.120.009.002-0107.0 Atas Nama Inak Paen dengan batas-batas sebagai berikut
- Sebelah Utara : Kebun Inak Rayuni
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Hj. Farida
Sebelah Barat : Parit
Sebelah Timur : Parit

Halaman 5

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sekarang dalam penguasaan Tergugat I,II,III,4 dan H.Haris
Selanjutnya di sebut sebagai Obyek sengketa II (dua)

- 3.3. Tanah Pekarangan seluas 450 M2 atau 4,5 Are yang berlokasi di
dusun Manjeli Desa Perteluan Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten
Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Inak Warah

Sebelah Selatan : Rumah Usnaitun

Sebelah Barat : Gang

Sebelah Timur : Gang

Yang sekarang dalam penguasaan Tergugat I, selanjutnya disebut
sebagai Obyek sengketa III (tiga)

- 3.4. Tanah 60 Are atau 6.000 M2 dan bangunan Heler di Dasan
Jangkrik Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota
Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Lesehan Lila Buana

Sebelah Selatan : Jalan Raya Gora I

Sebelah Barat : Tanah H. Sarinata

Sebelah Timur : Gang

Bahwa adapun tanah dan bangunan heler ini dijual oleh semua ahli
waris kepada orang cina, Angse Cuan Alias TOKE Semangat pada
tahun 2009, tanah seluas 60 Are tersebut di jual oleh para ahli waris
dengan jumlah satu bagian laki-laki senilai Rp 180.000.000 (
seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai harga yang berlaku pada
saat itu dan perempuan mendapatkan setengahnya Rp90.000.000 (
senbilan puluh juta rupeuah).dan sudah menjadi kesepakatan
bersama dan di buatkan surat perdamaian oleh pihak keluarga dan
para ahli waris, Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 4
(empat);

- 3.5. Tanah sawah di Longseran seluas 5 Hektar atau 50.000 M2 di Desa
Duman Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Sebelah Utara : Tanah Kebun Abdul Rauf Amdal

Sebelah Selatan : Kebun Amat

Sebelah Barat : Kali

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sekarang tanah ini di kuasai oleh H.Sabdi seluas 1 Hektar atau 10.000 M2 dan H.Suaji seluas kurang lebih 3 Hektar atau 30.000 M2 sisanya telah terjual kepada Tergugat 8 (delapan) Amak Raini Bin Amak Diman seluas 80 Are dengan harga 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dua ekor sapi dengan harga sapi pada saat itu Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), tanah yang di beli oleh Amak Raini seluas 53 Are atau 5.300 M2 merupakan bagian dari Almarhum H.Najib yang merupakan orang tua Para Penggugat dan pada saat itu Pewaris masih hidup.selanjutnya di sebut sebagai Obyek sengketa 5 (lima)

- 3.6. Tanah timur heler H. Najib 24 Are atau 2.400 M2 di Dusun Menjeli Desa Perteluan Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Jumlah

Sebelah Selatan : Kali Sesaot

Sebelah Barat : Heler H.Najib

Sebelah Timur : Kali

Bahwa tanah seluas 24 Are ini sudah di bagi kepada seluruh Ahli Waris dari Bapak Muksin.selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 6 (enam)

- 3.7. Tanah Pekarangan 12 Are atau 1.200 M2 di Dusun Menjeli Desa Perteluan Indah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Dengan batas-batas sebagi berikut:

Sebelah Utara : Dusun Menjeli

Sebelah Selatan : Tanah Amak Sir

Sebelah Barat : Tanah H.Marzuki

Sebelah Timur : tanah Amak Rayuni

Halaman 7

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah diatas telah di bagi oleh kesemua Ahli waris dan untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa7(tujuh)

4. Bahwa terhadap obyek pada poin 3.1. posita gugatan penggugat saat ini di atas obyek tersebut terdapat Rumah dan bangunan yang merupakan bangunan rumah H.Sabdi, Indrawati, Asmawi Jaya, Vita Zahra yang merupakan obyek sengketa I (satu);
5. Bahwa terhadap Obyek pada poin 3.2 posita gugatan penggugat saat ini di kuasai oleh H. Suaji seluas 22 Are atau 2.200 M2, H.Sabdi seluas 9 Are atau 900 M2, Indrawati seluas 5 Are atau 500 M2, Asmawi Jaya 9 Are atau 900 M2, Vita Zahra dan Hilman Taufik selaku ahli waris pengganti dari Hj. Nurhayati mendapat bagian 5 Are atau 500 M2, Para Penggugat mendapat bagian 5 Are atau 500 M2 yang merupakan ahli waris pengganti dari H. Najib.bahwa terhadap obyek pada point 3.2 belum bisa dikatakan pembagian yang sesuai berdasarkan peraturan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Faraid yang sesuai dengan kadar masing-masing;
6. Bahwa terhadap obyek sengketa 3.3. posita gugatan yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang di kuasai oleh H.Suaji Tergugat I (satu), yang semula atas obyek itu dulunya dikuasai oleh H.Najib yang merupakan orang tua dari Para penggugat dan bagai mana caranya sehingga obyek sengketa III (tiga) ini di kuasai oleh H.Suaji;
7. Bahwa obyek pada poin 3.4 posita gugatan penggugat saat ini dikuasai oleh Angsa Cuan Alias Toke Semangat yang diperolehnya melalui Jual Beli kepada Pewaris dan para Ahli waris semua pada tahun 2009 dengan obyek seluas 60 Are atau 6.000 M2 dan dari hasil penjualan Pewaris dan para ahli waris mendapat kan bagian masing-masing dengan Laki-laki mendapatkan Rp 180.00.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan perempuan Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dengan harga jual pada tahun itu.dan pada obyek sengketa ini menjadi obyek sengketa 4 (empat);
8. Bahwa obyek sengketa 3.5. yang berlokasi di longseran dalam posita gugatan para penggugat 52 Are atau 5.200 M2 di jual oleh orang tua Para

Halaman 8

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Amak Raini Tergugat 8 (delapan) dengan harga Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dua ekor sapi dengan harga perekor sapinya Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisa pecahan dari tanah seluas 5 Hektar tersebut setelah H. Najib meninggal dunia 3 Hektar atau 30.000 M2 dikuasai oleh saudaranya H.Suaji Tergugat 1 (satu) dan 1 Hektar dikuasai oleh H. Sabdi Tergugat II (dua) sehingga pada obyek poin 3.4 ini sudah sepantasnya di bagi ulang dengan kadar yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan posita angka 3 gugatan penggugat di atas, obyek sengketa dalam gugatan ini tidak hanya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama (PA) Giri Menang saja namun obyek sengketa ada juga di wilayah hukum Pengadilan Agama (PA) Mataram, namun karena obyek sengketa pada wilayah hukum Pengadilan Agama (PA) Giri Menang jumlahnya lebih dominan, dan juga pihak-pihak dalam perkara ini lebih dominan yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, hal mana sesuai dengan *asas Forum rei sitae*, maka jadi wewenang dari Pengadilan Agama (PA) Giri Menang untuk mengadili dan memutus perkara ini;
10. Bahwa perbuatan Tergugat/para Tergugat yang menguasai obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 7 (tujuh) di atas, merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya wajar bila penggugat menuntut para Tergugat melalui Pengadilan agama(PA) Giri Menang, untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga patut dan beralasan hukum kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan hukum bahwa obyek sengketa 1 (satu) sampai obyek sengketa 7(tujuh) pada posita 3 (tiga) gugatan Para Penggugat merupakan warisan/harta peninggalan Bapak Muksin Bin Amak Tike yang belum terbagi secara hukum;
11. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat I (satu) sampai Tergugat 6 (enam) merupakan ahli waris utama dan ahli waris pengganti dari Bapak

Halaman 9

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muksin Bin Amak Tike oleh karenanya berhak atas harta peninggalan/warisan/obyek sengketa diatas, sehingga menjadi wajar dan patut serta berdasarkan hukum kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat 1(satu) samapai Tergugat 6(enam) merupakan ahli waris dari Bapak Muksin atas obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 7 (tujuh) pada gugatan penggugat;

12. Bahwa saat ini obyek sengketa I,II,III,4, dan 5 dikuasai ole Tergugat /Para Tergugat sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum waris islam (Faraidh) maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu wajar dan patut serta berdasarkan hukum kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan perincian dan ketentuan dalam perkara ini yang berdasarkan hukum;
13. Bahwa Para Penggugat berulang kali mendatangi para Tergugat yang bermaksud ingin meminta bagian dari almarhum orang tuanya H.Najib Bin Muksin secara baik-baik, tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan dan Para Tergugat Mengatakan bahwa orang tua para Penggugat Almarhum H.Najib Meninggalkan hak waris karena meninggal terlebih dahulu dari Pewaris;
14. Bahwa demi menjamin obyek waris yang belum di bagi waris/obyek sengketa /Harta Peninggalan Bapak Muksin di atas, karena dikhawatirkan Para Tergugat akan menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan pada pihak lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek sengketa I (satu) sampai dengan Obyek sengketa 7 (tujuh)pada posita angka 3 (tiga) gugatan;
15. Bahwa oleh karena permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini penggugat meyerahkan perkara ini

Halaman 10

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama (PA) Giri Menang Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap obyek waris yang belum dibagi waris/obyek sengketa di atas, hal mana pembagian tersebut dilakukan berdasarkan hukum fara'id, oleh karenanya menjadi wajar dan patut serta beralasan hukum Kepada yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menghukum Tergugat mengosongkan obyek waris yang belum di bagi waris/obyek Sengketa I (satu) sampai dengan obyek sengketa 7 (tujuh) gugatan penggugat, beserta bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk juga dari keluarganya serta pihak-pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak daripadanya dan selanjutnya meyerahkan kepada penggugat tanpa beban apapun, sesuai dengan bagian warisan yang menjadi hak dari penggugat yang telah ditetapkan dalam perkara ini dan atau dalam pelaksanaan pengosongan tanah obyek sengketa dapat meminta bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia);

16. Bahwa terhadap obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 3 (tiga) bilamana tidak dapat di bagi secara natural agar dilakukan pelelangan secara umum dan terhadap uang hasil penjualan lelangnya dibagi kepada ahli waris Bapak Muksin;
17. Bahwa oleh karena alas hak yang digunakan oleh penggugat dalam mengajukan gugatannya berdasarkan alas hak serta fakta hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, maka sesuai dengan pasal 180 ayat I HIR, sudah seharusnya apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama (PA) Giri Menang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara A Quo memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet, dan/atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voraad);
18. Bahwa timbulnya perkara ini akibat tindakan para Tergugat sehingga beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama (PA) Giri Menang Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan Para Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Meyatakan hukum bahwa Bapak Muksin telah meninggal dunia pada 12 April 1988;
3. Meyatakan hukum Bahwa Hj. Sahiriyah telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019;
4. Meyatakan hukum bahwa obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 7 (tujuh) pada posita 3 (tiga) gugatan penggugat merupakan warisan/harta peninggalan dari Bapak Muksin yang belum terbagi secara hukum;
5. Meyatakan hukum jual beli yang dilakukan Tergugat 7 (tujuh) dan Tergugat 8 (delapan) batal demi hukum karena belum dibagi sesuai dengan hukum Fara'id dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan perincian dan ketentuan dalam perkara ini yang berdasarkan hukum;
7. Meyatakan hukum Penggugat dan Tergugat kecuali Tergugat 7 (tujuh) dan Tergugat 8 (delapan) merupakan ahli waris dari Bapak Muksin yang berhak atas obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 7 (tujuh) pada gugatan penggugat;
8. Meyatakan hukum bahwa Penggugat merupakan Ahli waris Pengganti yang sah dari H. Najib yang merupakan Ahli waris utama dari Bapak Muksin;
9. Meyatakan hukum bahwa Tergugat 5 (lima) dan Tergugat 6 (enam) merupakan ahli waris pengganti yang sah dari HJ. Nurhayati yang merupakan ahli waris utama dari Bapak Muksin;

Halaman 12

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek sengketa 1 (satu) samapai dengan 7 (tujuh) pada posita angka 3 gugatan Penggugat;
11. Menghukum Tergugat/Para Tergugat untuk mengosongkan obyek waris yang belum di bagi waris/ obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 7 (tujuh) gugatan penggugat, berseta bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk juga dari keluarganya dan selanjutnya meyerahkan kepada penggugat tanpa beban apapun, sesuai dengan bagian warisan yang menjadi hak dari Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan dalam perkara ini dan atau dalam pelaksanaan pengosongan tanah obyek sengketa dapat meminta bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membagi secara natural obyek sengketa I (satu) dan obyek sengketa 3 (tiga) dan bila mana tidak dapat dibagi secara natural agar dilakukan pelelangan secara umum dan terhadap uang hasil penjualan lelang dibagi kepada ahli waris Bapak Muksin;
13. Meyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voraad);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
Dan/atau Ketua/Anggota Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat 1 datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8 datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat 7 datang

Halaman 13

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pihak-pihak yang berperkara tersebut telah melakukan proses mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Januari 2024 mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil damai antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 sebagaimana kesepakatan Sebagian pihak tertanggal 11 Januari 2024;

Bahwa, pada persidangan tanggal 23 Januari 2024, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatannya secara tertulis karena Para Penggugat telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat 1 sehingga dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena Kuasa Hukum Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 6 November 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah

Halaman 14

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 521.b SK.Pdt.2023/PA.GM. Tanggal 29 November 2023, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 8 tertanggal 8 Desember 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 616 SK.Pdt.2023/PA.GM. Tanggal 18 Desember 2023, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 8 selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat 7 tertanggal 11 Desember 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor

Halaman 15

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613SK.Pdt.2023/PA.GM. Tanggal 13 Desember 2023, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat 7 selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Mesnawi, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Januari 2024 mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil damai sebagian pihak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Januari 2024, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatannya secara tertulis karena Para Penggugat telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat 1 sehingga dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan;

Halaman 16

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat gugatan Para Penggugat, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Para Penggugat atas gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah sesuai dengan pasal 271 Rv sehingga permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini oleh Para Penggugat / Kuasa Hukumnya, maka berdasarkan pasal dan 272 Rv, pencabutan tersebut mengakhiri pemeriksaan perkara ini, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.bg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun karena dalam perkara aquo tidak ada pihak yang dikalahkan sehingga terkait semua pembiayaan yang timbul dalam proses perkara *a quo* dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1163/Pdt.G/2023/PA.GM dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.735.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Ulfa

Halaman 17

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Sulhan Wardana, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat didampingi Kuasa Hukum, Tergugat 1, Kuasa Hukum Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 8 diluar hadirnya Tergugat 7 / Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

ttd

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Sulhan Wardana, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan Para Tergugat dan PBT	: Rp	3.300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan dan PBT	: Rp	100.000,00
5. Biaya Mediator Non Hakim	: Rp	200.000,00
6. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 3.735.000,00

(tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18

Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18